

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk itu diinstruksikan:

Kepada:

1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota;

Untuk:

**KESATU:**

Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

**KEDUA:**

Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:

- a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
- b. dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk:
  - 1) melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
  - 2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.
- c. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik;

KETIGA:

Memastikan dan mengawasi:

- a. kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi; dan
- b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitizer, dll).

KEEMPAT:

Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama melalui Hotline (021) 34832851 atau <http://maplog-covid19.kemendagri.go.id> dan No. Whatsapp 081294588283.

KELIMA:

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

KEENAM:

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KETUJUH:

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 2 April 2020  
MENTERI DALAM NEGERI,  
Ttd.

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Jaksa Agung;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.